

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dalam hal ini sangat diperlukan untuk terus meningkatkan dan meneruskan pembangunan yang bersinergi untuk menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih baik, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum.

Suatu kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat tentunya memerlukan dana yang besar agar terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam-meminjam kredit. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dalam hal ini pemberi kredit atau kreditur dengan pihak yang lainnya dalam hal ini penerima kredit atau debitur.

Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Dimana menurut Subekti bahwa, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya Perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dalam suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.³

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka yang mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pangharapan janji-janji yang dibebankan oleh rekan bisnisnya.

Pelaksanaan pemberian kredit umumnya dilakukan dengan melakukan suatu perjanjian. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak dimana hanya seorang yang wajib menerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 1.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224-225.

³ Suharnoko, *hukum perjanjian. Teori dan analisa kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 27 February, hlm.1.

yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya.⁴

Hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan yang digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.⁵ Dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.

Secara garis besar dikenal 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. dalam praktek jaminan yang sering dilakukan adalah jaminan kebendaan yaitu salah satunya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda yang bergerak dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.

Perjanjian kredit selain dapat dilakukan dengan pihak bank, juga dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini

⁴ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm.2.

⁵ Undang-undang Fidusia hlm. 4.

merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.⁶ Perjanjian kredit melalui lembaga-lembaga non bank tentunya.

Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir*, artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.⁷

Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia memiliki prosedur yang wajib ditempuh dalam pembebanan jaminan dengan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuat atas hutang yang telah ada atau hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu atau hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok.

Pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya identitas pihak-pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁶ Mariam Darus Baruldzaman, 1991, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

⁷ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, hlm. 196.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia prsoses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam pelaksanaan eksekusinya yang diantaranya yaitu:

1. Secara fiat eksekusi
2. Secara parate eksekusi
3. Menjual dibawah tangan⁸

Menurut Bapak Muhlis Ali (Supervisor) di PT. Mega Finance Cabang Gorontalo, Objek Jaminan Fidusia bisa dilakukan penarikan berdasarkan dua keadaan:

1. Jika Terjadi Wanprestasi

- Debitur tidak memiliki itikad baik, setelah lewat jatuh tempo dalam hal ini pada saat dilakukan penagihan debitur sering menghindar dan objek jaminan fidusia disembunyikan.
- Setelah terjadi tunggakan, kreditur mendapat informasi bahwa debitur akan menggadaikan objek jaminan fidusia.
- Debitur Telah diberikan SP1,,SP2,,SP3,, dan SP Terakhir akan tetapi tidak melakukan Pembayaran.
- Debitur Telah Menunggak angsuran lebih dari 1 bulan.

2. Jika Keadaan Normal

- Debitur Mengalami Musibah berupa usaha bangkrut dan dengan sendirinya mengembalikan objek jaminan fidusia.

⁸ Ari Wahyu Wicaksono, 2007, Penyelesaian Kredit Beramasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan, Semarang, hlm. 15.

- Debitur hanya sebagai atas nama dan pemakai motor ada permasalahan sehingga debitur mengembalikan motor dengan dasar tidak mau ada masalah dikemudian hari.

Yang ditemukan calon peneliti di PT. Mega Finance Cabang Gorontalo, dimana terdapat sejumlah debitur yang mengalami penarikan objek berupa motor pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut.⁹

Tabel

Jumlah Tarikan Objek Motor di PT. Mega Finance Cabang Gorontalo

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	32	-
2	2015	102	-
3	2016	148	-

Berdasarkan penelitian yang calon peneliti lakukan diketahui dari tahun 2014 sampai tahun 2016 banyak terjadi kredit macet di PT. Mega Finance Cabang Gorontalo, sebagai contohnya misalnya debitur sudah 3 sampai 5 bulan tidak membayar cicilan kendaraan bermotornya maka pihak finance akan mengambil motor debitur kapanpun dan dimanapun motor itu berada. Menurut pihak finance mereka telah melakukan pengambilan motor tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam aturan *intern* finance dengan melakukan peringatan-peringatan tegas

⁹ Wawancara bersama Muhlis Ali (Supervisor) PT. Mega Finance Cabang Gorontalo, 6 Maret 2017.

secara berkala, tetapi bagi debitur hal tersebut dirasa merugikan dan *privacy* debitur terganggu serta tidak sesuai dengan keadilan. Keputusan pihak finance tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang tata cara eksekusi jaminan fidusia serta pasal 11 (1) Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka setiap benda yang dibebani jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Namun ironisnya pihak finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara fidusia namun yang tidak didaftarkan di lembaga jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti tertarik mengkaji masalah tersebut dengan judul penelitian: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DITINJAU DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan ditinjau dari undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi objek

jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Adapun manfaat yang diharapkan dari sisi teoritis tidak lain adalah guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perdata pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sementara untuk manfaat penelitian secara praktis bahwa dalam rangka penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
2. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.